



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor :  
29/Pid.Sus/2012/PN.TMK)

*JURIDICAL ANALYSIS ON THIEFT BY EXAGGERATION  
BY CHILDREN*  
(*The Verdict Pengadilan Negeri Of Timika Number:  
29/Pid.Sus/2012/PN.TMK*)

Oleh  
**ANGGA DWI DJATI PRAKOSO**  
**NIM 100710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK)

*JURIDICAL ANALYSIS ON THIEFT BY EXAGGERATION BY CHILDREN*  
(*The Verdict Pengadilan Negeri Of Timika Number: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK*)

Oleh  
**ANGGA DWI DJATI PRAKOSO**  
**NIM 100710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

## **MOTTO**

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.

Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”\*

---

\* Terjemahan Al-Qur'an, Surat Al-An'am : Ayat 151.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kebanggaan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Soedjati, S.H. dan Ibunda Sunarsih yang telah memberikan tuntunan dan untaian do'a disetiap jalanku;
2. Bapak dan Ibu Guru T.K., S.D., M.Ts., SMA dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan memberi bekal ilmu pengetahuan;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK)

*JURIDICAL ANALYSIS ON THIEFT BY EXAGGERATION BY CHILDREN  
(The Verdict Pengadilan Negeri Of Timika Number: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK)*

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh  
**ANGGA DWI DJATI PRAKOSO**  
**NIM 100710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
NOVEMBER, 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 06 NOVEMBER 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor :  
29/Pid.Sus/2012/PN.TMK)”**

Oleh

**ANGGA DWI DJATI PRAKOSO**

**NIM : 100710101099**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 195304201979031002**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197408302008121001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP :197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 12**  
**Bulan : November**  
**Tahun : 2014**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP : 196310131990032001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP : 198112122005012002**

**Anggota Penguji :**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.** :.....  
**NIP : 195304201979031002**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : .....  
**NIP : 197408302008121001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : ANGGA DWI DJATI PRAKOSO**

**NIM : 100710101099**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
**“ANALISIS YURIDIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor :  
29/Pid.Sus/2012/PN.TMK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika  
disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta  
bukan hasil bajakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran  
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian skripsi ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan  
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat dan sanksi akademik  
jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 November 2014

Yang menyatakan,

**ANGGA DWI DJATI PRAKOSO**  
**NIM : 100710101099**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIMIKA NOMOR : 29/PID.SUS/2012/PN.TMK)** dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana;
3. Bapak H. Multazaam Muntaha, S.H., M.Hum. dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan masukkan dengan tulus dan sabar, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Wali (DPA);
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam mendidik dan memberikan ilmu yang disampaikan;
7. Ayahanda Soedjati, S.H. dan Ibunda Sunarsih yang telah memberikan nasehat, tuntunan, ilmu dan do'a tulus untuk menyelesaikan skripsi ini;

8. Kedua Kakakku Desi Ika Natalia, S.H. dan Mohammad Fathoni, A.Md. yang telah membantu memberikan pengetahuan dan pikiran dalam skripsi ini;
9. Kedua keponakanku tersayang, Jelita Rindi Antikasari dan Gefira Nur Fatimah Zahra yang selalu menemani dalam setiap ingatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Septylia Budi Kristanti terima kasih untuk keceriaan, dukungan, semangat, motivasi dan inspirasi serta bantuannya saat penulis menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat yang ada di saat suka maupun duka selama berada di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember sejak semester awal hingga akhir, Septy, Mierza, Linda, Vivi, Lia, Trina, Safira, Raras, Nurna, Firda, Sari, Yolisa, Agus, Arul, Bima, Rizal, Hendrik, Romi, Yo'i, Ido, Oki dan Wisnu, kalian teman seperjuangan yang terbaik, semoga kita semua sukses di masa yang akan bertemu kembali;
12. Teman-teman terdekatku yang berada di luar kampus Fakultas Hukum Universitas Jember Dayat, Evrina, Erza, Nurdin, Wily, Bunciz, Icha, Dodi, Anas, Aji, Randi, Vita, Arinda, Bangkit, Dwi Saputra, Rendra, Roufan, Mawi, Heru, Khoiri, Ilham, Wiwin, Yusnia, Dwi Fitriani, Anya dan Rosa.
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Pidana yang selalu menemani dan memberi semangat di kampus;
14. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun Angkatan 2010 Universitas Jember;
15. Semua pihak yang datang tidak tepat waktu, hanya sekilas dan tidak terduga kedatangannya, secara tidak sengaja kalian telah memberikan inspirasi, motivasi dan ide-ide bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 06 November 2014

Angga Dwi Djati Prakoso

## RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjalankan roda pemerintahan untuk menggantikan generasi tua yang telah ada sebelumnya. Penanganan terhadap anak yang tersangkut dengan kasus hukum sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan kebebasan bagi hakim dalam memberikan sanksi hukum terhadap anak nakal. Hakim harus memiliki pandangan bahwa sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak nakal dan memberikan sanksi pidana yang sesingkat mungkin mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian singkat di atas terdapat contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kasus tersebut melibatkan terdakwa yang masih dalam kategori anak melakukan pencurian barang-barang elektronik senilai Rp. 29.500.000,-. Kasus ini diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 29/PID.SUS/2012/PN.TMK. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap terdakwa yang masih dalam kategori anak.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyangkut tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK; 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu : 1. Untuk menganalisis kesesuaian pidana yang

dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyangkut tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK, 2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK dengan tujuan pemidanaan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa Eka Satya Graha yang masih dalam kategori anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan pasal tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Eka Satya Graha selama 5 bulan tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Eka Satya Graha yang masih dalam kategori anak dipidana penjara karena terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatannya tersebut masih belum sesuai dengan teori tujuan pemidanaan anak yang bertujuan untuk kebijaksanaan anak.

Saran dari penulis dalam skripsi ini adalah menjatuhkan tindakan atau pidana bersyarat sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik menurut aspek perlindungan hukum anak daripada memberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana terhadap terdakwa anak. Diharapkan teori tujuan pemidanaan anak yang bertujuan kebijaksanaan pada anak dapat diadopsi ke dalam suatu peraturan perundangan-undangan tentang peradilan anak di Indonesia untuk ke depannya.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Pencurian</b> .....	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	11

2.1.2	Macam-macam Tindak Pidana Pencurian .....	14
2.1.3	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	18
<b>2.2</b>	<b>Pemidanaan Anak .....</b>	<b>20</b>
2.2.1	Pengertian Anak .....	20
2.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	22
2.2.3	Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak .....	25
2.2.4	Tujuan Pemidanaan Anak .....	29
<b>2.3</b>	<b>Putusan Pengadilan .....</b>	<b>33</b>
2.3.1	Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan	33
2.3.2	Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	34
2.3.3	Syarat-syarat Putusan Pengadilan .....	35
2.3.4	Jenis-jenis Putusan Pengadilan .....	37
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1</b>	<b>Kesesuaian Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Dengan Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Dan Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Yang Menyangkut Tentang Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK.....</b>	<b>39</b>
<b>3.2</b>	<b>Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK dengan Tujuan Pemidanaan Anak .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>77</b>
	<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK.